

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN
DAN PANGAN KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 060/893.3 TAHUN 2019

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KEBUMEN

STANDAR PELAYANAN

REKOMENDASI IZIN USAHA PETERNAKAN

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai mana telah diubah dengan Undang undang Nomor 41 Tahun 2014; 3. Peraturan Pemerintah Nomer 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 31/Permentan/OT.140/2/2014 Tahun 2014 tentang Pedoman Budi Daya Pedaging dan Ayam Petelur Yang Baik; 5. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 79/Permentan/OT.140/6/2014 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembibitan Ayam Asli dan Ayam Lokal Yang Baik; 6. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 13/Permentan/PK.240/5/2017 Tahun 2017 tentang Kemitraan Usaha Peternakan; 7. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 101/Permentan/OT.140/7/2014 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembibitan Ssapi Potong Yang Baik; 8. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 05 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomer 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 128);
2.	Persyaratan	1. Surat permintaan Rekomendasi Izin Usaha Peternakan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

: Standar Pelayanan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Standar Pelayanan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi ruang lingkup pelayanan :

- a. Rekomendasi Teknis Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya dan Untuk Pengolahan
- b. Surat Tanda Daftar Usaha Hortikultura
- c. Surat Keterangan Tanda Daftar Produsen, Pengedar dan Penangkar Benih Tanaman Pangan
- d. Rekomendasi Izin Usaha Peternakan
- e. Rekomendasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV)
- f. Rekomendasi Sertifikat Prima dan Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)
- g. Rekomendasi Alih Fungsi Lahan
- h. Pelayanan Rekomendasi BBM Bersubsidi

KETIGA

: Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara/Pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Pimpinan Penyelenggara, Aparat Pengawasan, dan Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 02 Mei 2019

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

KABUPATEN KEBUMEN

